

Relawan TIK Indonesia diharapkan mampu mengawal, mendampingi dan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan bantuan Pemerintah seperti CAP, M-CAP, PLIK, M-PLIK, Warmasif, Rumah Pintar, Desa Pintar dan Desa Berdering. Seiring dengan peningkatan kemampuan dan pembekalan organisasi, maka Relawan TIK juga diharapkan mampu membentuk satuan tugas yang bersikap siaga, sigap dan tanggap dalam melakukan koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama dengan berbagai pihak di berbagai daerah dalam situasi darurat, bencana maupun krisis guna memulihkan infrastruktur dan pemanfaatan TIK. Dan yang paling utama Relawan TIK Indonesia harus mampu berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Informatif

## RELAWAN TIK INDONESIA



Web: [www.relawan-tik.org](http://www.relawan-tik.org)

Facebook: [www.facebook.com/relawanTIK](http://www.facebook.com/relawanTIK)

Twitter: @relawanTIK

Jalan Delima VI No 42  
RT 003/ RW 005 Malakasari – Duren Sawit  
Jakarta Timur 13460  
Telp 021 - 8603590

---



# RELAWAN TIK INDONESIA

*Bersama Membangun  
Masyarakat Indonesia Informatif*

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Jakarta 2011

## **DEKLARASI RELAWAN TIK**

1. Kami relawan TIK bertekad membantu masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk kemajuan bangsa
2. Kami relawan TIK bertekad mengembangkan program informasi, advokasi, edukasi dan komunikasi untuk meningkatkan e-literasi
3. Kami relawan TIK bertekad bersama pemerintah mewujudkan masyarakat Indonesia Informatif
4. Kami relawan TIK siap membantu optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di daerah bencana
5. Kami relawan TIK siap berkorban tanpa pamrih memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan TIK

## DAFTAR ISI

Deklarasi Relawan TIK	ii
Daftar isi	iii
Kata Pengantar	iv
Bab I   Pendahuluan	1
Bab II   Visi, Misi, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran	3
Bab III   Strategi dan Program Kerja	6
Bab IV   Penutup	12
Lampiran :	
Anggaran Dasar Relawan TIK Indonesia	13
Anggaran Rumah Tangga Relawan TIK Indonesia	37
Susunan Pengurus Relawan TIK Pusat (adhoc)	78
Daftar Kontak Relawan TIK Provinsi	80

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Kebijakan dan program untuk mengurangi kesenjangan digital dan pengentasan kemiskinan, adalah dua topik utama pembangunan sektoral dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sebagai wujud komitmen para Kepala Pemerintahan Negara dari berbagai penjuru dunia dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Masyarakat Informasi sedunia (World Summit on Information Society) WSIS - Pertama di Jenewa 2003 dan WSIS - Kedua di Tunisia 2005. Turunan program yang ditahbiskan menjadi sepuluh kebijakan dan program unggulan, diawali dengan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan internet untuk menghubungkan desa-desa, hingga upaya untuk mewujudkan separoh penduduk dunia melek teknologi informasi dan komunikasi sehingga mampu mencerdaskan diri dan memakmurkan kehidupan masyarakat serta bangsa.

Perkembangan TIK di era globalisasi, menempati posisi penting sebagai salah satu pilar pembangunan. Dalam konteks ini TIK berperan sebagai katalisator (pemungkin) dan sekaligus peluang usaha. Harapan kita semua TIK juga menjadi solusi sistemik problem pembangunan seperti pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu perlu strategi pembangunan holistik yang didukung pola komunikasi dan desiminasi informasi publik dengan memanfaatkan TIK. Strategi yang terjabar ke dalam misi guna mengatasi kesenjangan digital, mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelak akan menjadi ruang publik bagi prakarsa dan kontribusi berbagai pihak dalam mewujudkan pemanfaatan TIK secara merata. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi diharapkan

mampu membawa perubahan paradigma pembelajaran yang pada gilirannya berguna bagi peningkatan kesejahteraan.

Berbagai program, kebijakan pembangunan dan kegiatan bersama sudah digulirkan oleh Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Akademisi guna mencapai tujuan bersama bangsa Indonesia. Namun demikian, mengingat skala keperluan yang bersifat massif dan tersebar merata ke segenap penjuru tanah air, maka hasil yang telah dicapai belum seberapa dibandingkan dengan sasaran yang dituju. Sementara itu, apabila mengingat batas waktu pencapaian sasaran global pada tahun 2015 bahwa separoh penduduk dunia agar bisa menikmati manfaat TIK guna meningkatkan kesejahteraan hidup, maka diperlukan upaya khusus dan didukung secara lintas sektoral.

Oleh karena itu, percepatan upaya implementasi program dan kebijakan pembangunan dalam meningkatkan manfaat TIK bagi keperluan pemberdayaan masyarakat, baik melalui kerjasama lintas sektor, lintas wilayah dan lintas institusi secara terpadu, utuh dan sinergis menjadi keperluan yang tidak terelakkan. Pada tataran operasional, pasca Reformasi dan Desentralisasi serta Otonomi Daerah, terasakan betapa kekurangan tenaga lapangan untuk memberikan dorongan motivasi, partisipasi dan membangkitkan semangat warga agar memiliki tanggungjawab, menengarai betapa faktor memelihara hasil pembangunan adalah hal yang mudah diucapkan, tetapi sulit diwujudkan. Guna mengatasi kendala tersebut, maka gagasan menggulirkan kegiatan bagi Relawan dibidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Relawan TIK) dinilai cukup memadai sebagai solusi strategis guna melibatkan peran serta warga masyarakat dengan prinsip sukarela, terbuka dan kapabilitas.

Didukung komitmen dan kerjasama dari pemerintah pusat, daerah serta peran para pemangku kepentingan, kalangan bisnis, perguruan tinggi, komunitas dan masyarakat madani, maka

upaya bersama mencerdaskan kehidupan bangsa adalah keniscayaan yang semakin nyata.

Dimasa mendatang pembentukan unit kegiatan Relawan TIK semoga dapat bergulir, tumbuh dan berkembang hingga ditingkat provinsi dan Kabupten/Kota, dan seterusnya mengakar sampai ke tingkat Kecamatan. Selain memberikan pembelajaran seperti sosialisasi penggunaan internet sehat dan aman untuk membangun generasi cerdas dan produktif, maka keterampilan teknis di bidang keamanan sistem informasi, produksi konten dijital dan pengembangan aplikasi informatika dan lain-lain kepada masyarakat. Relawan TIK Indonesia kelak diharapkan mampu mengawal, mendampingi dan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan bantuan Pemerintah seperti CAP, M-CAP, PLIK, M-PLIK, Warmasif, Rumah Pintar, Desa Pintar dan Desa Berdering. Seiring dengan peningkatan kemampuan dan pembekalan organisasi, maka Relawan TIK juga diharapkan mampu membentuk satuan tugas yang bersikap siaga, sigap dan tanggap dalam melakukan koordinasi, kolaborasi, kerjasama di berbagai daerah dalam situasi darurat, bencana maupun krisis guna memulihkan infrastruktur dan pemanfaatan TIK.

Semoga buku ini dapat memberi sebersit bekal pengetahuan bagi Relawan TIK sehingga dapat meningkatkan kapabiliatsnya dan memberi manfaat serta nilai tambah bagi masyarakat luas.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Jakarta, September 2011



Ashwin Sasongko

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Relawan TIK Indonesia adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang mendasarkan gerakannya pada upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan/ ilmu pengetahuan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi para anggota serta warga masyarakat. Sebagai sebuah lembaga social masyarakat (LSM), aktivitas ini di rintis sejak tanggal 9 Desember 2008 di Jakarta dengan melibatkan beberapa pihak dalam diskusi kecil guna pengungkapan wacana mereplikasi program UNESCO dibidang ICT, yaitu ICT 4 YOUTH maupun semangat pengabdian teman-teman relawan Air Putih di wilayah bencana.

Kelahiran Relawan TIK Indonesia dilatarbelakangi oleh pesatnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa. Angka pertumbuhan pengguna internet yang dalam kurun waktu kurang dari satu dekade sudah mencapai 45 juta orang, dan ini akan terus bertambah seiring dengan meningkatkan melek informatika dikalangan masyarakat luas. Diprediksikan, pengguna internet di Indonesia di tahun 2015 dapat mencapai jumlah sekitar 120 juta pengguna. Namun demikian, pemanfaatan TIK di Indonesia masih belum merata di seluruh wilayah, akibat belum meratanya infrastruktur serta belum tersedia SDM yang mampu mengenalkan pemanfaatan internet kepada masyarakat. Inilah salah satu faktor yang menimbulkan kesenjangan digital.



Untuk memfasilitasi berdirinya Relawan TIK, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2010 telah merintis pertemuan regional barat di Pangkal Pinang (Kep. Bangka Belitung) dan pertemuan regional tengah dan timur di Makassar (Sulawesi Selatan) yang dihadiri oleh akademisi, pejabat/pegawai instansi pemerintah, swasta dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Hasil pertemuan di kedua kota tersebut dimatangkan di Surabaya, dan pada akhirnya dibawa ke Forum Komunikasi, Koordinasi, Kolaborasi dan Kerjasama Komunitas TIK (FK5T) Tingkat Nasional yang diselenggarakan di Bogor, 4-5 Juli 2011. Forum yang dihadiri perwakilan Relawan TIK dari seluruh Indonesia tadi, sekaligus berfungsi sebagai penyelenggaraan Musyawarah Nasional Relawan TIK yang pertama dan menyepakati terbentuknya organisasi secara formal.

Pertemuan FK5T di Bogor tersebut juga berhasil mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Relawan TIK Indonesia serta menetapkan kepengurusan tingkat Pusat yang bersifat adhoc guna mengawal dan mempersiapkan kegiatan organisasi satu tahun ke depan.

Dengan kelahiran organisasi Relawan TIK Indonesia yang telah mulai dirintis oleh para pegiat Teknologi Informasi dan Komunikasi dari berbagai kalangan, kelak diharapkan mampu menjadi salah satu platform untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat. Diantaranya adalah edukasi, sosialisasi dan advokasi dalam mengenalkan pemanfaatan dan pembelajaran serta penguasaan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pengembangan ekonomi informasi berbasis pengetahuan sebagai gerakan preventif untuk mencegah terjadinya atau mengurangi kesenjangan digital.

## BAB II

### TUJUAN, VISI DAN MISI ORGANISASI

#### A. Tujuan Relawan TIK Indonesia

Pengorganisasian Relawan TIK dimaksudkan sebagai upaya terpadu dan lintas sektoral untuk mengoptimalkan peran serta, kontribusi dan pemahaman para pakar, praktisi dan akademisi yang menguasai pemanfaatan TIK bagi kemajuan bangsa dan kemaslahatan masyarakat, serta memiliki komitmen dan perhatian yang tinggi bagi peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat dan bangsa Indonesia.

Organisasi Relawan TIK (baik secara nasional saat ini dan kelak berjenjang diharapkan hadir di daerah, perdesaan, perkotaan dan kawasan perbatasan) salah satu upayanya adalah memobilisasikan potensi masyarakat yang memiliki kesempatan, kemauan dan kemampuan pengelolaan manfaat TIK dari berbagai lapisan dan golongan untuk menaruh kepedulian atas keperluan bangsa Indonesia dalam mengatasi kesenjangan digital.

Tujuan yang ingin dicapai Relawan TIK adalah:

- a) internal (mikro) menyiapkan anggota dalam penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan individual maupun kerjasama kelompok guna menyelenggarakan tugas-tugas edukasi sosial, pemberdayaan maupun kegiatan insidental;

- b) organisasional (meso) menjadikan Relawan TIK sebagai sebagai satuan yang mampu bereaksi cerdas, tanggap, bergerak cepat serta bertindak cermat dalam menjalankan tugasnya;
- c) nasional (makro) berkontribusi dan partisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan, kemasyarakatan serta berperan dalam tugas kemanusiaan, dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan TIK bagi kemaslahatan masyarakat dan kemajuan bangsa Indonesia.

## **B. Visi Relawan TIK Indonesia**

Visi Relawan TIK Indonesia adalah:

Menjadikan Relawan TIK sebagai pribadi, sekaligus warga masyarakat unggulan, yang siap siaga mengemban misi sosial, kemasyarakatan dan kemanusiaan bagi pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan/penguasaan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi untuk kemaslahatan masyarakat dan kemajuan bangsa

## **C. Misi Relawan TIK Indonesia**

Untuk mencapai tujuan dan mewujudkan visi tersebut, Relawan TIK Indonesia memiliki misi:

- a) Menghimpun dan membina potensi Relawan TIK dalam satu wadah yang terorganisir, untuk mencapai efisiensi, manfaat dan efektivitas kegiatan secara optimal;
- b) Mempersiapkan kader-kader Relawan TIK secara intelektual, pribadi dan sosial serta moral khususnya di

- bidang TIK sebagai unsur generasi penerus pembangunan dan perjuangan bangsa;
- c) Mengusahakan secara bersama-sama agar tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun kebijakan, landasan program dan rencana kegiatan yang sesuai dengan perkembangan teknologi guna ikut serta mengarahkan kemajuan masyarakat;
  - d) Menjalin terselenggaranya koordinasi, kerjasama, kolaborasi dan komunikasi dengan komunitas para pemangku kepentingan serta pihak lain, agar secara sinergis dan saling menguntungkan “mendayagunakan sumberdaya TIK untuk pembangunan berkelanjutan dengan keberpihakan jender, aksi afirmatif bagi minoritas, netral teknologi serta ramah lingkungan”.

## BAB III

### STRATEGI DAN PROGRAM KERJA

#### A. Strategi

Organisasi Relawan TIK Indonesia sebagai organisasi sosial kemasyarakatan baru yang hadir ditengah-tengah keberanekaragaman pegiat dan organisasi dibidang pengembangan aplikasi informatika, telekomunikasi, dan komputer berupaya untuk memberikan warna dalam pelangi nusantara pemberdayaan masyarakat. Dengan berbekal sebagian besar anggota adalah rekan-rekan penggiat di bidang TIK yang sudah memiliki aktivitas masing-masing, melalui wadah ini berupaya bersinergi untuk memberikan kontribusi guna pemberdayaan masyarakat di bidang TIK.

Oleh karena itu, untuk satu tahun ke depan Pengurus Pusat Ad hoc, menerapkan strategi pengembangan organisasi:

#### *“Bridging & Branding”*

- **Menjadi Jembatan (*Bridging*)**

Relawan TIK Indonesia sadar bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan TIK yang telah dilakukan oleh rekan-rekan di berbagai daerah baik melalui komunitas, perguruan tinggi, program pemerintah maupun elemen masyarakat lainnya telah banyak dilakukan. Namun demikian, dibandingkan dengan kemajuan Negara lain di ASEAN,

ASIA atau bahkan regional dan dunia, mengingat jumlah penduduk kita yang demikian besar, maka selalu saja kita kalah hitung. Secara absolut hasil pembangunan dalam jumlah kuantitatif sudah banyak dilakukan, namun secara komparatif jumlahnya masih jauh dari mencukupi keperluan masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, untuk memperkuat dan memperluas aktivitas, Relawan TIK menjadi “jembatan” terhadap:

- **“supply dan demand”**

Banyak warga masyarakat yang memerlukan sosialisasi dan edukasi pemanfaatan TIK seperti penggunaan Open Source, Pemanfaatan Internet yang sehat, Pemanfaatan TIK untuk UKM, TIK di sekolah dan sebagainya. Sementara banyak rekan-rekan atau komunitas yang memiliki kompetensi di bidang TIK dapat membantu melakukan sosialisasi dan edukasi. Relawan TIK berperan menjadi “jembatan” untuk mempertemukan keperluan masyarakat akan edukasi di bidang TIK (*demand*) dengan relawan pegiat TIK yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan di bidang TIK (*supply*).

- **antar komunitas pegiat TIK**

Banyak pegiat TIK terutama anak muda yang memiliki potensi maupun telah menjalankan kegiatan pengembangan TIK, baik secara individu maupun komunitas seperti komunitas blogger, komunitas pengguna linux, komunitas mahasiswa, pramuka serta pemuda dan sebagainya.

Relawan TIK menjadi “jembatan” bagi para pegiat TIK ini agar mereka dapat saling berbagi baik informasi,

pengalaman, pengetahuan, bahan ajar dan lain-lain. Relawan TIK diharapkan mampu merangkul berbagai komunitas di berbagai daerah di Indonesia sehingga lingkup kegiatannya bersifat nasional, serta menjadi forum mediasi bagi upaya dialog dan sinergi program antar berbagai kalangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan TIK.

- **antara komunitas dan pemerintah**

Banyak program pemerintah, baik pemerintah pusat, wilayah maupun daerah, yang ditujukan untuk pengembangan pemanfaatan TIK di masyarakat. Program-program ini yang semula berjalan amsing-masing, diharapkan kelak dapat melibatkan lebih banyak lagi para pegiat di Relawan TIK agar hasilnya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ada.

- **antara komunitas dan perusahaan swasta atau lembaga donor**

Aktivitas pemberdayaan TIK untuk masyarakat tentu memerlukan biaya dalam pelaksanaan. Dukungan pembiayaan yang tidak kecil, tentu tidak hanya berasal dari pembayar pajak atau dana pemerintah. Oleh karena itu, agar aktivitas berkesinambungan dan bertahan (*sustain*) maka diharapkan dapat menggandeng perusahaan swasta atau lembaga donor yang membantu pembiayaan kegiatan, tanpa harus melakukan intervensi yang berbeda dengan tujuan pemberdayaan masyarakat.

Relawan TIK diharapkan mampu menggandeng berbagai perusahaan swasta/donor untuk dapat

membantu berbagai kegiatan melalui program CSR, Green ICT atau program kepedulian masyarakat dan lingkungan lain yang dimilikinya.

- **Membangun Nama Organisasi (*Branding*)**

Agar organisasi Relawan TIK Indonesia dapat lebih dikenal masyarakat luas, maka diperlukan strategi untuk dapat membangun nama organisasi (*branding*). Melakukan branding ini tidak semata-mata hanya *lip service* tetapi juga diperlukan karya nyata di masyarakat. Namun demikian, karya nyata saja tidak cukup. Agar dikenal luas, perlu dokumentasi dan publikasi sehingga kegiatan diketahui oleh banyak orang.

Semua aktivitas yang dilakukan oleh para Relawan TIK di daerah akan didokumentasikan dan dipublikasikan melalui web: **[www.relawan-tik.org](http://www.relawan-tik.org)** serta melalui media sosial Facebook ([www.facebook.com/relawantik](http://www.facebook.com/relawantik)) dan Twitter ([www.twitter.com/relawantik](http://www.twitter.com/relawantik)). Diharapkan melalui publikasi melalui pemanfaatan media jejaring sosial, Relawan TIK Indonesia lebih dikenal luas dan pada gilirannya berkontribusi lebih nyata bagi pengembangan TIK di Indonesia.

## **B. Program Kerja**

Untuk mendukung strategi tersebut maka disusun suatu program kerja yang diharapkan dapat menjadi acuan kegiatan bagi Relawan TIK Indonesia. Program kerja tersebut dibagi menjadi 4 bidang sebagai berikut:

- **Keanggotaan dan Organisasi**

Untuk bidang ini akan dilaksanakan beberapa program kerja seperti:



- Pengesahan AD/ART
- Pengesahan organisasi ke notaris
- Rekrutmen anggota
- Penyusunan kepengurusan di tingkat propinsi
- Pengembangan Kapasitas
 

Pengembangan kapasitas dibutuhkan agar para Relawan TIK yang ada siap untuk terjun ke masyarakat. Beberapa program yang dijalankan seperti:

  - Pembuatan Kurikulum dan Modul Pelatihan
  - Pembekalan melalui ToT atau Bimbingan Teknis bagi para Relawan TIK
  - Berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*) melalui web relawan-tik.org dan mailing list.
- Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 

Tujuan utama dari Relawan TIK Indonesia adalah memasyarakatkan dan memberdayakan pemanfaatan TIK untuk masyarakat. Oleh karena itu beberapa program untuk ini akan dicoba untuk dijalankan seperti:

  - Pelatihan Pemanfaatan TIK ke berbagai elemen masyarakat
  - Sosialisasi penggunaan Open Source
  - Roadshow ke sekolah-sekolah
  - Penggunaan TIK untuk usaha bagi UKM
  - Penyebaran informasi melalui web dan media sosial
- Kemitraan
 

Untuk menjalankan kegiatannya, Relawan TIK Indonesia memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu diperlukan program kerjasama dengan:

  - Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah

- Organisasi yang bergerak di bidang pengembangan TIK yang sudah ada seperti ICT Watch, Air Putih dan Combine
  - Komunitas TIK dari berbagai daerah seperti komunitas pengguna Linux, Komunitas Blogger, Komunitas pengguna Kaskus dan lain-lain
  - Perusahaan atau lembaga donor yang dapat mendukung kegiatan Relawan TIK Indonesia
  - Para pemangku kepentingan lainnya yang dapat bersinergi mengembangkan pemanfaatan TIK bagi masyarakat Indonesia.
- Bidang kegiatan Relawan TIK :  
Sekurang-kurangnya ada 5 (lima) bidang kegiatan Kerelawanan dibidang TIK yang ingin dikembangkan dan menjadi program utama dalam peningkatan kapabilitas dan sekaligus menjadi lahan pengabdian bari para penggiat atau Relawan TIK Indonesia, yakni:
    1. Kapasitas SDM, Pemberdayaan Masyarakat, Literasi TIK, Internet sehat;
    2. Infrastruktur, gadget, Sekuriti dan Jaringan;
    3. Pengembangan aplikasi informatika dan konten digital, aplikasi open source dan piranti lunak legal;
    4. Konservasi budaya, program inklusi sosial, Green ICT, Penanggulangan Bencana, krisis dan kondisi darurat;
    5. Hubungan internasional, persaudaraan Relawan TIK.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia relatif pesat, baik teknologi maupun jumlah pengguna. Oleh karena itu keberadaan organisasi Relawan TIK Indonesia memiliki posisi strategis guna membantu masyarakat mengoptimalkan pemanfaatan TIK agar memberikan dampak bagi peningkatan kemaslahatan masyarakat dan kehidupan bangsa.

Namun demikian, perlu disadari bahwa Relawan TIK Indonesia tidak mungkin berjalan sendiri tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lain. Koordinasi, Kerjasama, Kolaborasi dan Kemitraan Komunitas Relawan TIK dengan berbagai pihak harus terus menerus dilakukan, agar pemanfaatan TIK di Indonesia terarah, optimal dan sepi dari dampak negative, demi kemajuan bangsa dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari bersama membangun Masyarakat Indonesia Informatif untuk mewujudkan kemakmuran bangsa dan kejayaan negara dalam era kompetisi global.



**LAMPIRAN**  
**ANGGARAN DASAR**  
**RELAWAN TIK INDONESIA**

# **ANGGARAN DASAR RELAWAN TIK INDONESIA 2011**

## **MUKADIMAH**

Bahwa disadari sepenuhnya, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai sarana, prasarana dan sektor pembangunan mempunyai arti strategis dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memantapkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, meningkatkan kesejahteraan umum, serta memperlancar kegiatan layanan pemerintahan. Selain itu, TIK juga bermanfaat guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus peningkatan pemerataan pembangunan serta mempererat hubungan antar bangsa guna ikut serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

Bahwa agar berperan maksimal dalam mewujudkan visi Masyarakat Informasi Indonesia secara kondusif perlu kesamaan pandangan, keterpaduan sikap, dan sinergi kebijakan serta langkah kegiatan pembangunan diantara aparat pemerintah, pelaku bisnis, kelompok pegiat atau Relawan TIK, Intitusi pendidikan serta masyarakat umum, sebagai objek maupun subjek pembangunan TIK. Para pemangku kepentingan tersebut perlu mengambil bagian tanggungjawab dan kewajiban secara proporsional dalam transformasi sosial, melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan.

Bahwa untuk mendorong percepatan terwujudnya maksud tersebut diperlukan suatu organisasi yang independen, mandiri dan non partisan untuk menghimpun semua potensi pegiat dan Relawan TIK sehingga dapat mendukung upaya mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia berkualitas dan berkedudukan setara dalam iklim kompetisi global dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Bahwa organisasi yang merupakan wahana koordinasi, kerjasama, kolaborasi dan komunikasi diantara Komunitas pegiat dan Relawan TIK bertujuan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan keahlian serta sikap saling pengertian dalam memupuk rasa tanggung jawab, solidaritas, maupun komitmen yang besar agar TIK berperan dan memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa menyadari sepenuhnya arti strategis, peranan, tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul para pemangku kepentingan dalam mengakselerasi proses pembangunan dan transformasi sosial, maka segenap pegiat dan Relawan TIK Indonesia yang hadir dalam Forum Komunikasi Komunitas Relawan TIK Wilayah Indonesia Barat tanggal 30 Mei - 01 Juni 2010 di Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Forum Komunikasi Komunitas Relawan TIK Wilayah Indonesia Tengah dan Timur tanggal 20 - 22 Juni 2010 di Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, serta tanggal 4-5 Juli 2011 di Bogor, Propinsi Jawa Barat, menyepakati berdirinya sebuah organisasi sosial kemasyarakatan dari para Relawan TIK, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

##### **NAMA DAN DOMISILI HUKUM**

- (a) Organisasi ini bernama RELAWAN TIK INDONESIA atau dalam bahasa Inggris sebagai Indonesian ICT Volunteers;
- (b) Relawan TIK Indonesia didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas;
- (c) Tempat kedudukan Relawan TIK Indonesia sekaligus sebagai domisili hukum organisasi adalah di Ibukota Negara, Jakarta.

## **BAB II**

### **ASAS DAN PRINSIP ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

##### **AZAS DAN PRINSIP**

- (a) Relawan TIK Indonesia berazaskan Ideologi Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945;
- (b) Organisasi diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip: inklusi sosial, non diskriminatif, sukarela, tanggungjawab bersama, afirmasi jender serta kesetaraan didalam menjalankan hak dan kewajiban;

## **BAB III**

### **SIFAT, FUNGSI SERTA KEGIATAN ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

##### **SIFAT KEGIATAN ORGANISASI**

- (a) Relawan TIK Indonesia adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat nir-laba, independen, philanthropic, mandiri yang mendasarkan pada upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan/ ilmu pengetahuan di bidang Teknologi Informasi dan

Komunikasi bagi para anggota serta warga masyarakat lain;

- (b) Organisasi mengembangkan program: informasi, edukasi sosial dan komunikasi dalam mengenalkan pemanfaatan dan pembelajaran atau penguasaan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, sekaligus pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi informasi berbasis pengetahuan.
- (c) Organisasi menjalankan kegiatan di bidang pembelajaran, advokasi, mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan e-literasi, menumbuhkan wawasan dan mengembangkan pemanfaatan TIK aman, nyaman dan bertanggungjawab untuk kemaslahatan masyarakat serta kemajuan bangsa;

#### Pasal 4

#### FUNGSI DAN KEGIATAN ORGANISASI

Relawan TIK Indonesia menjalankan fungsi sebagai lembaga nirlaba, independen dan mandiri menyelenggarakan kegiatan untuk:

1. Merekrut, membina dan mengorganisir potensi Relawan TIK untuk berperan serta dalam membantu pelaksanaan tugas Pemerintah dalam upaya mewujudkan visi Masyarakat Informasi Indonesia;
2. Mengembangkan potensi individual, kelompok dan komunitas, serta memobilisir Relawan TIK untuk bersikap tanggap, berkemampuan terampil, berdaya reaksi cepat/ untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan TIK dalam mewujudkan visi Masyarakat Informasi Indonesia;
3. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan kolaborasi, sinergi dan kerjasama kegiatan partisipatif diantara sesama Relawan TIK dan/atau dengan institusi pemerintah, pihak swasta dan unsur masyarakat lain di dalam melaksanakan kegiatan bantuan operasional, teknis maupun non teknis yang bersifat edukatif dan sosial baik tingkat lokal, regional maupun nasional dan internasional dalam rangka pembelajaran masyarakat untuk penguasaan dan pemanfaatan e-literasi, e-learning, e-skill, hingga e-earning bagi kehidupan pribadi, sosial maupun kemanusiaan.



## **BAB IV TUJUAN, VISI DAN USAHA**

### **Pasal 5 TUJUAN ORGANISASI**

(1) Tujuan Relawan TIK Indonesia adalah:

- (a) internal (mikro) menyiapkan anggota dalam penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan individual maupun kerjasama kelompok guna menyelenggarakan tugas-tugas edukasi sosial, pemberdayaan maupun kegiatan insidental;
- (b) organisasional (meso) menjadikan Relawan TIK sebagai sebagai satuan yang mampu bereaksi cerdas, tanggap, bergerak cepat serta bertindak cermat dalam menjalankan tugasnya;
- (c) nasional (makro) berkontribusi dan partisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan, kemasayarakatan serta berperan dalam tugas kemanusiaan, dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan TIK bagi kemaslahatan masyarakat dan kemajuan bangsa Indonesia.

(2) Visi Relawan TIK Indonesia adalah:

Menjadikan Relawan TIK sebagai pribadi, sekaligus warga masyarakat unggulan, yang siap siaga mengemban misi sosial, kemasayarakatan dan kemanusiaan bagi pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan/penguasaan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi untuk kemaslahatan masyarakat dan kemajuan bangsa.

### **Pasal 6 USAHA ORGANISASI**

Untuk mencapai tujuan dan mewujudkan visi sebagaimana tersebut dalam pasal 5, Relawan TIK Indonesia menjalankan misi/ usaha:

- (a) Menghimpun dan membina potensi Relawan TIK dalam satu wadah yang terorganisir, untuk mencapai efisiensi, manfaat dan efektivitas kegiatan secara optimal;
- (b) Mempersiapkan kader-kader Relawan TIK secara intelektual, pribadi dan sosial serta moral khususnya di bidang TIK sebagai unsur generasi penerus pembangunan dan perjuangan bangsa;
- (c) Mengusahakan secara bersama-sama agar tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun kebijakan, landasan program dan rencana kegiatan yang sesuai dengan perkembangan teknologi guna ikut serta mengarahkan kemajuan masyarakat;
- (d) Menjalani koordinasi, kerjasama, kolaborasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan serta pihak lain dalam masyarakat, agar sinergis dan saling menguntungkan dalam mendayagunakan sumberdaya TIK untuk pembangunan berkelanjutan dengan keberpihakan jender, aksi afirmatif bagi minoritas, netral teknologi serta ramah lingkungan.

## **BAB V LAMBANG**

### Pasal 7 LAMBANG ORGANISASI

- (1) Lambang organisasi berbentuk segi lima yang terdiri dari unsur-unsur:
  - a) Segi Lima dari kombinasi unsur yang saling terkait dan mencerminkan sistem terbuka.
  - b) Huruf “t” berada ditengah segi lima melambangkan Teknologi;
  - c) Lima huruf “i” saling berkejaran membentuk segi lima bagian dalam, melambangkan informasi yang berkesinambungan.
  - d) Huruk kapital “K” menghadap kedalam yang menjadi perisai segi lima terluar adalah melambangkan Kooordinasi, Kerjasama, Kolaborasi dan Komunikasi diantara sesama Komunitas TIK.
- (2) Lambang dipergunakan untuk menandakan representasi organisasi serta ditampilkan pada Panji Organisasi, Identitas

- resmi atau emblem anggota, bahan publikasi, dan berbagai keperluan lain organisasi.
- (3) Kedudukan dan penempatan lambang organisasi dalam suatu rangkaian acara resmi, tunduk pada ketentuan protokoler dan peraturan perundang-undangan yang ada.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN SIFAT KEANGGOTAAN**

#### Pasal 8 STELSEL KEANGGOTAAN

- (1) Relawan TIK Indonesia menganut stelsel keanggotaan aktif, bersifat terbuka dan inklusi sosial serta non diskriminatif;
- (2) Anggota, Pengurus dan Kelengkapan Organisasi terdiri dari:
  - a. Anggota;
  - b. Pengurus;
  - c. Pelindung;
  - d. Dewan Penasehat/Pembina;
  - e. Dewan Pertimbangan dan
  - f. Dewan Kehormatan;
- (3) Status keanggotaan diperoleh apabila seseorang mendaftarkan diri dan diterima, setelah memenuhi kualifikasi.

#### Pasal 9 ANGGOTA

- (1) Syarat keanggotaan Relawan TIK Indonesia adalah dewasa, memiliki pengetahuan dan keterampilan dan/atau kompetensi teknis, manajerial dan sosial di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta mau dan memiliki waktu serta mampu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan masyarakat;
- (2) Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (3) Anggota Kehormatan adalah Relawan TIK atau orang lain yang ditetapkan secara khusus sebagai hak prerogative Pengurus Nasional terhadap tokoh yang dinilai telah

memberikan kontribusi dan prestasi luar biasa dibidang pemanfaatan TIK bagi kemaslahatan ummat dan kemajuan bangsa, sehingga dapat dijadikan teladan bagi Relawan TIK secara nasional;

#### Pasal 10

#### PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Anggota Relawan TIK Indonesia dinyatakan berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. Telah melakukan tindakan, sikap dan/ atau ucapan yang bertentangan dengan tujuan Relawan TIK Indonesia;
  - b. Berhalangan tetap karena kesehatan;
  - c. Meninggal dunia;
  - d. Mengundurkan diri;
  - e. Diberhentikan dari keanggotaan karena alasan hukum atau alasan lain yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan;
- (2) Pemberhentian keanggotaan ditetapkan dalam suatu muyawarrah di tingkat daerah yang disampaikan kepada Pengurus Pusat.

### **BAB VII**

### **STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI**

#### Pasal 11

#### STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Relawan TIK Indonesia terdiri dari :

1. Tingkat Nasional, berada di Ibu Kota Negara, yakni Pengurus Pusat disingkat PP.
2. Tingkat Propinsi, berada di Ibu Kota Propinsi atau kota lain yang dipandang representatif dan ditetapkan secara khusus, yakni Pengurus Wilayah disingkat PW.
3. Tingkat kabupaten/kota atau daerah yang disamakan dengan kabupaten/kota, berada di Ibu Kota Kabupaten/ Kota atau

- kota lain yang dipandang representatif dan ditetapkan secara khusus, yakni Pengurus Cabang disingkat PC.
4. Tingkat unit kegiatan/ lembaga pendidikan/ instansi pemerintahan, yakni Pengurus Komisariat disingkat PK.
  5. Tata cara Penetapan Organisasi dan Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 1 hingga 4 diatas, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VIII KEPENGURUSAN**

### **Pasal 12**

#### **PEMILIHAN DAN MASA BAKTI PENGURUS**

1. Pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 11, dipilih dari dan oleh anggota secara berjenjang, sesuai keterwakilan di masing-masing tingkatan;
  - a. Pengurus Komisariat, dipilih langsung diantara para anggota dalam wilayah kegiatan unit atau instansi setempat;
  - b. Pengurus Cabang, dipilih dari dan oleh Pengurus Komisariat dalam wilayah Kabupaten/ Kota setempat;
  - c. Pengurus Wilayah, dipilih dari dan oleh Pengurus Cabang dalam wilayah Propinsi setempat;
  - d. Pengurus Pusat, dipilih dari dan oleh Pengurus Wilayah dari seluruh wilayah Indonesia dalam Musyawarah Nasional atau Forum Komunikasi yang setara yang diselenggarakan untuk itu;
2. Masa bakti kepengurusan sebagaimana tersebut pada Pasal 12 ayat (1), ditetapkan untuk masa 4 (empat) tahun sejak dikukuhkan dan setiap Anggota Pengurus memiliki hak pilih pasif untuk dipilih kembali sebanyak-banyaknya untuk dua kali masa kepengurusan;
3. Khusus untuk kepengurusan pusat di awal pembentukan organisasi, maka dibentuk kepengurusan sementara (Ad Hoc) yang memiliki masa bakti kepengurusan selama 1 (satu) tahun dengan tugas untuk mempersiapkan pembentukan organisasi.

**Pasal 13**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**

- (1) Pengurus sesuai dengan jenjang wilayah organisasi masing-masing, memiliki hak dan kewajiban untuk itu secara hukum yang bersifat melekat dan mulai berlaku efektif sejak pelantikan, untuk selama masa kepengurusan;
- (2) Hak Pengurus adalah:
  - (a) berhak melakukan pembinaan organisasi dan teknis terhadap pengurus bawahan serta anggotanya;
  - (b) bertindak untuk dan atas nama organisasi sesuai dengan wilayah pembinaan organisasi dan kompetensi bidang pengurusan, didalam maupun diluar peradilan;
  - (c) berwenang melakukan pembinaan administratif, kompetensi, moral dan sosial demi tegaknya jiwa korsa dan solidaritas Relawan TIK.
- (3) Kewajiban Pengurus adalah:
  - (a) bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam upaya menjalankan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
  - (b) membela kepentingan organisasi dalam rangka menegakkan, menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi di dalam maupun diluar peradilan;
  - (c) mewakili organisasi dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan kepentingan organisasi, maupun kegiatan lain berkenaan dengan klaim masyarakat atau pihak lain terhadap organisasi.

**Pasal 14**  
**KELENGKAPAN PENGURUS**

- (1) Untuk mencapai tujuan dan penyelenggaraan usaha-usaha sebagaimana Pasal 6, Relawan TIK Indonesia melengkapi kepengurusan dengan membentuk Sekretariat, Divisi dan Badan yang merupakan satu kesatuan organisatoris.

- (2) Kelengkapan Kepengurusan Relawan TIK Indonesia pada semua tingkatan disesuaikan kebutuhan/ketersediaan sumberdaya, dan disusun seefisien mungkin.
- (3) Ketentuan mengenai komposisi, kriteria pemilihan dan penetapan pengurus Relawan TIK Indonesia, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Pengurus dan Divisi, Lembaga serta Badan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan secara tertulis pada setiap tahun takwim kepada jenjang organisasi di atasnya;
- (5) Pengurus serta Sekretariat, Divisi dan Badan pada tingkat Nasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban tertulis dalam Musyawarah/Forum/Pertemuan Nasional.

#### Pasal 15 PEMBERHENTIAN PENGURUS

- (1) Pengurus Relawan TIK Indonesia berakhir masa tugasnya dan berhenti/ diberhentikan karena alasan:
  - a. Telah habis masa jabatan;
  - b. Telah melakukan tindakan, sikap dan/atau ucapan yang bertentangan dengan tujuan berdirinya Relawan TIK Indonesia
  - c. Berhalangan tetap karena kesehatan;
  - d. Meninggal dunia;
  - e. Mengundurkan diri;
  - f. Diberhentikan dari kepengurusan karena alasan hukum;
- (2) Dalam hal khusus, sehingga timbul mosi ketidakpercayaan dapat membawa Pengurus pada dimintakan pertanggungjawaban dalam Musyawarah/ Forum luar biasa;
- (3) Pengurus yang diberhentikan dari kepengurusan sebagai hasil keputusan Musyawarah/Forum Luar Biasa yang diselenggarakan untuk itu, secara otomatis berakhir masa kepengurusannya.
- (4) Untuk mengisi kekosongan akibat berhentinya salah satu, beberapa pengurus atau kepengurusan periode tertentu karena alasan diluar pertanggungjawaban, dapat ditetapkan pengganti antar waktu;
- (5) Pengurus Pengganti Antar Waktu memiliki masa bakti

sama dengan masa bakti periode kepengurusan yang sedang berjalan.

## **BAB IX**

### **PELINDUNG, DEWAN PENASEHAT/DEWAN PEMBINA DAN DEWAN KEHORMATAN**

#### Pasal 16

#### PELINDUNG, DEWAN PENASEHAT/ DEWAN PEMBINA DAN DEWAN KEHORMATAN

1. Relawan TIK Indonesia dilengkapi dengan unsur pembinaan organisasi terdiri dari:
  - a. Pelindung, yakni Pejabat Pemerintah, dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika atau pejabat setingkat dari instansi terkait yang bertanggungjawab dalam pembinaan kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. Dewan Penasehat/Dewan Pembina, yakni Pejabat Pemerintah dibawah Menteri, yang secara teknis bertanggungjawab dalam pembinaan kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan tugas untuk memberikan arahan pembinaan Relawan TIK;
  - c. Dewan Kehormatan, yakni Relawan TIK Senior atau Pengurus yang dibentuk dan ditetapkan untuk jangka waktu sementara (AD HOC), guna menyelesaikan/ menangani kasus pelanggaran disiplin, perilaku dan tindakan oknum Relawan TIK yang merugikan masyarakat, atau bertentangan dengan tujuan Komunitas Relawan TIK;
2. Pelindung, Penasehat/Pembina ditetapkan secara eks officio dan dikukuhkan bersamaan dengan pelantikan Pengurus masing-masing tingkatan;
3. Masa bakti atau penempatan kedudukan Pejabat dalam fungsi Pelindung, Penasehat/ Pembina Relawan TIK otomatis berakhir setelah yang bersangkutan tidak lagi menempati posisi jabatan yang terkait dengan pembinaan TIK;



4. Pelindung, Penasehat/Pembina dapat diangkat sebagai Anggota Kehormatan Relawan TIK, dengan mempertimbangkan jasa dan kontribusi yang bersangkutan terhadap kemajuan dan perkembangan organisasi Relawan TIK;
5. Hal-hal berkaitan dengan status Pelindung, Penasehat dan Pembina serta Dewan Kehormatan, lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB X**

### **PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT ORGANISASI**

#### Pasal 17

#### JENIS RAPAT-RAPAT DAN MUSYAWARAH ORGANISASI

- (1) Musyawarah adalah forum tertinggi pengemban fungsi kedaulatan pada setiap jenjang organisasi, diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam suatu periode jabatan kepengurusan serta bertujuan untuk penyampaian pertanggungjawaban Pengurus;
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah di Tingkatan Nasional terdiri:
  - a. Musyawarah Nasional
  - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa
  - c. Rapat Kerja Nasional
  - d. Rapat Pimpinan Nasional
- (3) Penyelenggaraan Musyawarah untuk tingkat propinsi, kabupaten/ kota, berturut-turut disesuaikan dengan nomenklatur dan tingkatan administrasi wilayah, yang setara dengan ketentuan tersebut Pasal 16 ayat (2);
- (4) Penyelenggaraan Musyawarah untuk tingkat unit kegiatan, lembaga pendidikan atau sejenisnya terdiri dari:
  - a. Musyawarah Anggota
  - b. Musyawarah Anggota Luar Biasa
  - c. Rapat Kerja.
  - d. Rapat-rapat atau Pertemuan rutin.

**Pasal 18**  
**QUORUM DAN SAHNYA RAPAT/ PERTEMUAN**

- (1) Musyawarah, Rapat dan Pertemuan untuk menetapkan kebijakan dan program organisasi, dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya separuh dari jumlah anggota, dan hasilnya disetujui dengan cara musyawarah untuk mufakat atau disetujui oleh jumlah suara minimal 50% plus satu suara dari jumlah peserta yang hadir;
- (2) Ketentuan pengaturan dan hasil Musyawarah, Pertemuan dan Rapat-rapat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16, lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

**BAB XI**  
**KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI**

**Pasal 19**  
**KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN ORGANISASI**

- (1) Keuangan organisasi diperoleh secara internal maupun eksternal dari bantuan, kontribusi dan donasi yang berasal dari sumber-sumber dana Pemerintah, bantuan swasta, pihak ketiga atau badan/organisasi lain, sepanjang bersifat sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana dari lingkungan internal Relawan TIK Indonesia berasal dari:
  - a. Iuran Wajib dan/atau Iuran Sukarela anggota;
  - b. Usaha sosial/ekonomi dari unit kegiatan organisasi yang diperoleh secara sah dan akuntabel;
  - c. Bantuan/hibah/donasi dari anggota yang bersifat sah dan tidak mengikat.
- (3) Kekayaan dan barang inventaris organisasi lainnya, dibukukan secara terpisah dari kekayaan dan hak milik anggota.
- (4) Penghapusan, penyusutan inventaris organisasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dan/atau karena alasan teknis sudah tidak berfungsi.
- (5) Penetapan besar iuran dan pemanfaatan iuran anggota, maupun pencatatan dan penghapusan harta kekayaan dan inventaris organisasi lebih lanjut diatur ketentuan lebih lanjut.

**Bab XII**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS**

Pasal 20  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS

- (1) Pengurus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Musyawarah/ Forum yang diselenggarakan untuk itu, sekurang-kurangnya sekali menjelang akhir masa jabatan;
- (2) Apabila hingga berakhirnya masa jabatan Pengurus tidak mampu menyampaikan laporan pertanggungjawaban, maka dilakukan Musyawarah Luar biasa/ Forum yang setara, untuk mengatasi situasi darurat organisasi;
- (3) Ketentuan tentang tata cara penyampaian laporan pertanggungjawaban dan kemungkinan dilakukannya Musyawarah luar Biasa, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XIII**  
**PENGESAHAN ANGGARAN DASAR**

Pasal 21  
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

- (1) Anggaran Dasar Relawan TIK Indonesia disetujui dan disahkan dalam Forum Komunikasi, Koordinasi, Kolaborasi Dan Kerjasama Komunitas TIK di Bogor pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2011.
- (2) Untuk memperoleh kekuatan hukum yang sah dan mengikat, Anggaran Dasar dikukuhkan dihadapan Notaris \_\_\_\_\_ di Jakarta, pada \_\_\_\_\_ dengan Nomor Registrasi \_\_\_\_\_.

## **BAB XIV PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN**

### **Pasal 22 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

- (1) Anggaran Dasar Relawan TIK Indonesia hanya dapat dilakukan perubahan oleh dan melalui keputusan Musyawarah Nasional yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh separuh dari jumlah pengurus pusat, pengurus wilayah dan daerah serta dengan dukungan suara setuju minimal separuh ditambah satu dari jumlah suara yang sah;
- (2) Perubahan Anggaran Dasar akan berlaku efektif, setelah diikuti dengan perubahan yang selaras pada Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 23 PEMBUBARAN ORGANISASI**

- (1) Relawan TIK Indonesia hanya dapat dibubarkan secara internal, melalui keputusan Musyawarah Nasional atau referendum yang dilakukan khusus untuk maksud tersebut, dengan dukungan suara 2/3 dari jumlah pemegang hak suara yang hadir, dan telah memenuhi minimal quorum 2/3 jumlah Pengurus Pusat, Wilayah dan Daerah pemegang hak suara.
- (2) Pembubaran organisasi yang mengakibatkan Relawan TIK Indonesia secara hukum tidak berfungsi lagi, adalah akibat dari penetapan Pemerintah dan/ atau Pejabat Judisial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Sebagai akibat dari pembubaran atau dibubarkannya organisasi, maka segala hak milik dan kekayaan organisasi, dapat diserahkan kepada organisasi yang memiliki kegiatan sejenis, dan/ atau dihibahkan, diwakafkan oleh Pengurus terdahulu kepada lembaga sosial kemasyarakatan nirlaba.

## **BAB XV ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **Pasal 24 ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- (1) Anggaran Rumah Tangga yang berfungsi untuk menjabarkan ketentuan dasar atau mengatur hal-hal yang belum tercakup dalam Anggaran Dasar Relawan TIK Indonesia, menjadi acuan dasar dan pedoman bagi Pengurus di dalam menetapkan kebijakan dan program kegiatan;
- (2) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan bersamaan dengan Anggaran Dasar organisasi.

## **BAB XVI KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

### **Pasal 25 KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Anggaran Rumah Tangga Relawan TIK Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini;
- (3) Hal-hal yang belum tertampung dalam ketentuan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Relawan TIK Indonesia, akan diatur dalam Peraturan Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pengurus Nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 26 PENUTUP**

- (1) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Agar warga masyarakat dan anggota Relawan TIK Indonesia mengetahui, maka Anggaran Dasar ini setelah dikukuhkan dalam Akta Notaris, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 04 Juli 2011  
Pukul 22.00 WIB

**LAMPIRAN**  
**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**RELAWAN TIK INDONESIA**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**RELAWAN TIK INDONESIA**

**BAB I**

**HARI LAHIR ORGANISASI**

Pasal 1

Hari lahir organisasi adalah 4 Juli 2011 menurut kalender Masehi.

**BAB II**

**KEANGGOTAAN**

Pasal 2

**KRITERIA KEANGGOTAAN**

Anggota Relawan TIK Indonesia terdiri dari:

1. Anggota Biasa, selanjutnya disebut Anggota, yaitu setiap orang Indonesia yang menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Relawan TIK Indonesia.
2. Anggota Pendiri dan/ atau Istimewa adalah Pendiri, Pemrakarsa organisasi Relawan TIK serta alumni Pengurus Relawan TIK Indonesia
3. Anggota Kehormatan adalah orang yang berjasa dan telah memberikan kontribusi kepada organisasi.

Pasal 3

**PROSEDUR PENDAFTARAN KEANGGOTAAN**

1. Dengan stelsel keanggotaan aktif, maka Anggota biasa diterima setelah menyatakan secara tertulis keinginannya dan mendaftarkan diri secara aktif kepada Pengurus Relawan TIK Indonesia setempat atau melalui web Relawan TIK Indonesia.
2. Anggota yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran, wajib melampaui masa pencalonan selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak terdaftar.
3. Setelah memenuhi persyaratan formil dan materil serta melampaui masa pencalonan, Anggota wajib mendapatkan kejelasan status dan mendapat pemberitahuan dari Pengurus Relawan TIK Indonesia tempat mendaftar.
4. Dalam masa pencalonan, Anggota Relawan TIK Indonesia setempat berkewajiban membimbing dan membekali informasi dan pengetahuan tentang organisasi.
5. Apabila sampai 3 (tiga) bulan setelah dilampauinya masa pencalonan, seorang calon anggota belum mendapatkan status dan/ atau jawaban kepastian, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan dan melakukan banding kepada Pengurus Relawan TIK Indonesia setingkat di atasnya.
6. Setelah 3 (tiga) bulan sejak penyampaian keberatan dilampaui, maka apabila Pengurus Relawan TIK Indonesia tidak menyampaikan tanggapan atau keberatan, maka secara otomatis calon anggota memperoleh status definitif keanggotaan.

#### Pasal 4

#### SYARAT MENJADI ANGGOTA

Persyaratan menjadi anggota adalah:

1. Berusia minimal 17 tahun.
2. Memiliki minat, pengetahuan dan kemampuan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Bersedia dan memiliki waktu luang untuk berbagi pengetahuan, keterampilan dan pembelajaran dengan masyarakat.
4. Menyatakan kesediaan secara tertulis kepada Pengurus Relawan TIK Indonesia setempat.



Pasal 5  
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

- (1) Setiap anggota berkewajiban:
  - a. Menjaga dan membela keluhuran organisasi.
  - b. Menjaga reputasi dan kemuliaan Bangsa.
  - c. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan organisasi lainnya.
- (2) Setiap anggota berhak:
  - a. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota
  - b. Memperoleh perlakuan yang sama dari/untuk organisasi.
  - c. Mengeluarkan usul, saran dan pendapat.
  - d. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi.
  - e. Memilih dan dipilih menjadi pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap anggota pendiri dan/atau istimewa berhak:
  - a. Memberikan usul, saran dan pendapat.
  - b. Memberikan bimbingan dan bantuan kepada anggota dan pengurus.
  - c. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi.
- (4) Setiap anggota kehormatan berhak:
  - a. Memberikan usul, saran dan pendapat.
  - b. Memberikan bantuan kepada organisasi.
  - c. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi.

Pasal 6  
PERANGKAPAN KEANGGOTAAN

- (1) Prinsip Keanggotaan dalam organisasi Relawan TIK Indonesia tidak mengenal azas perangkapan.
- (2) Bagi setiap anggota Relawan TIK Indonesia, tidak diperkenankan menjadi anggota organisasi sejenis lain yang mempunyai azas, tujuan, usaha yang bertentangan dengan azas, tujuan dan usaha Relawan TIK Indonesia;
- (3) Pelarangan rangkapan jabatan atau keanggotaan dimaksudkan agar tidak menimbulkan pertentangan kepentingan yang merugikan organisasi;
- (4) Pada saat memperoleh status definitif keanggotaan atau kepengurusan, bila ternyata terdapat perangkapan jabatan atau keanggotaan, maka yang bersangkutan wajib

- menyatakan status dengan memilih satu diantara pilihan organisasi yang dikehendaki;
- (5) Apabila setelah diketahui dan diingatkan Pengurus, ternyata masih terjadi perangkapan jabatan atau keanggotaan, sehingga diperkirakan dapat merugikan Relawan TIK Indonesia, maka status jabatan kepengurusan dan keanggotaan dalam Relawan TIK Indonesia dinyatakan gugur demi hukum.
  - (6) Sebagai akibat dari timbulnya keadaan dimaksud ayat (3) dan (4), dapat dilakukan penunjukan pengurus antar waktu melalui Rapat Pleno Kepengurusan setingkat, serta hasil penetapannya mendapatkan pengesahan dari Pengurus yang lebih tinggi atau dalam hal Pengurus Pusat, dari Dewan Penasehat/ Pembina.

#### Pasal 7

### KEGIATAN DAN PENGHARGAAN BAGI RELAWAN TIK INDONESIA

- (1) Kegiatan Relawan TIK Indonesia diselenggarakan antara lain dalam bidang:
  - a) Pembelajaran e-literacy, e-learning, e-skill dan e-earning;
  - b) Advokasi, mediasi dan litigasi serta bantuan hukum dalam pemanfaatan aplikasi informatika, internet secara sehat, aman, kreatif, inovatif dan produktif.
  - c) Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan TIK, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, daerah tertinggal, wilayah terpencil dan pulau terluar serta masyarakat khusus (impaired people) maupun kelompok jender.
  - d) Pendampingan masyarakat dalam mengadopsi, mengadaptasi dan memodifikasi pemanfaatan TIK ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kesenjangan digital.
  - e) Pengawasan masyarakat dan pemantauan pemanfaatan TIK hasil pembangunan agar berfungsi optimal dan membawa kemaslahatan bagi warga masyarakat.
- (2) Relawan TIK Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan menjalin koordinasi, kerjasama, kolaborasi dengan kalangan

swasta, instansi Pemerintah maupun lembaga internasional terkait sepanjang telah memenuhi dan/ atau sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- (3) Anggota, kelompok maupun Satuan tugas Relawan TIK Indonesia dalam menjalankan tugas, dharma dan kekaryaan, serta bhakti sosial mengutamakan menjunjung tinggi peri kemanusiaan dan membela kepentingan bangsa Indonesia.
- (4) Anggota, kelompok dan Satuan kerja Relawan TIK Indonesia setelah menyelesaikan tugas, dharma dan kekaryaan serta bhakti sosial kepada masyarakat dapat diberikan penghargaan oleh Pengurus setempat atau Pengurus Nasional.
- (5) Sertifikat, Penghargaan dan bentuk apresiasi lain bagi Relawan TIK Indonesia dapat digunakan sebagai faktor penilaian dalam peningkatan status kualifikasi Kerelawanan TIK.

## Pasal 8

### BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

- (1) Seseorang dinyatakan gugur atau berakhir status keanggotaannya karena:
  - a) Meninggal dunia.
  - b) Berpindah status kewarganegaraan.
  - c) Mengajukan pengunduran atas permintaan sendiri secara tertulis dan diajukan kepada Pengurus Relawan TIK setempat.
  - d) Mengalami hambatan fisik, psikologis atau sosial yang tidak memungkinkan diembannya tugas dan tanggungjawab Relawan TIK.
  - e) Diberhentikan karena melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau hal lain yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.
- (2) Dengan berakhirnya status keanggotaan sebagaimana ayat (1) huruf a), b), c) dan d), maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan Penghargaan Relawan TIK Indonesia.
- (3) Terhadap pengakhiran status keanggotaan melalui pemberhentian tidak dengan hormat, maka segala hak dan atribut yang disandang oleh yang bersangkutan dicabut dan ditarik kembali.

### **BAB III**

## **PERANGKAT ORGANISASI**

#### **Pasal 9**

1. Perangkat organisasi Relawan TIK Indonesia sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar adalah Sekretariat, Divisi dan Badan.
2. Sekretariat adalah perangkat administrasi pada setiap tingkat Kepengurusan, sejak Nasional hingga Kegiatan yang melaksanakan tata kelola administrasi, surat menyurat dan inventaris untuk mendukung kegiatan Relawan TIK Indonesia .
3. Divisi adalah perangkat teknis operasional organisasi yang melaksanakan kebijakan Relawan TIK Indonesia pada bidang-bidang tertentu.
4. Badan adalah perangkat taktis organisasi dalam menangani bidang-bidang khusus yang bersifat strategis untuk mencapai tujuan Relawan TIK Indonesia.
5. Badan sebagai perangkat organisasi Relawan TIK Indonesia bersifat semi otonom dan status serta bekeradaanya diatur secara tersendiri.

### **BAB IV**

## **STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Pasal 10**

#### **PENGURUS PUSAT**

1. Pengurus Pusat merupakan satuan administratif pangkal yang bersifat organik, berkedudukan sebagai pemegang mandat tertinggi dan pelaksana organisasi secara nasional.
2. Pengurus Pusat berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
3. Pengurus Pusat dilengkapi dengan Pelindung, Dewan Penasehat dan Dewan Pembina serta Dewan Kehormatan yang berfungsi penasehat, advokasi dan mediasi.
4. Pengurus Pusat sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam Relawan TIK Indonesia , memiliki tanggungjawab

- guna perumusan dan implementasi kebijakan dalam rangka pengendalian organisasi.
5. Pengurus Pusat berkewajiban untuk melaksanakan keputusan-keputusan hasil Musyawarah Nasional melalui penjabaran didalam setiap kebijakan dan program kerjanya serta bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional pada akhir masa bhakti.

## Pasal 11 PENGURUS PROPINSI

1. Pengurus Wilayah merupakan satuan administratif pangkal yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kewenangan organisasi di tingkat propinsi.
2. Pengurus Wilayah berkedudukan di ibukota propinsi, yang merupakan Pengurus tertinggi Relawan TIK Indonesia di tingkat propinsi atau minimal di ibukota setingkat kabupaten/ kota yang memiliki posisi strategis.
3. Dalam satu wilayah propinsi yang telah berdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pengurus Cabang Kabupaten/ Kota, dapat didirikan Pengurus Propinsi.
4. Pengurus Wilayah berfungsi sebagai koordinator antar Pengurus Cabang dan sebagai pelaksana Pengurus Pusat di wilayah propinsi yang bersangkutan.
5. Pendirian Pengurus Cabang selanjutnya, wajib diintegrasikan atau bergabung dengan Pengurus Wilayah yang telah ada, guna menghindari timbulnya dualisme kepengurusan.
6. Pengurus Wilayah bertanggung jawab kepada Musyawarah Propinsi, dan kepada Musyawarah Nasional melalui Pengurus Nasional.

## Pasal 12 PENGURUS CABANG

1. Pengurus Cabang merupakan satuan administratif pangkal yang berkedudukan sebagai pemegang kewenangan organisasi Relawan TIK Indonesia di tingkat kabupaten/ kota.
2. Pengurus Cabang merupakan Pengurus Relawan TIK Indonesia tingkat kabupaten/ kota yang berkedudukan di

- ibukota kabupaten/ kota atau minimal di ibukota setingkat kecamatan yang memiliki posisi strategis.
3. Dalam satu kabupaten/ kota yang telah berdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pengurus Komisariat, dapat didirikan Pengurus Cabang.
  4. Pengurus Cabang berfungsi sebagai koordinator antar Komisariat dan sebagai organisasi penghubung serta pelaksana perwakilan Pengurus Wilayah di Cabang Kabupaten/ kota yang bersangkutan.
  5. Pengurus Cabang bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang, dan menyampaikan laporan tahunan kepada Musyawarah Wilayah melalui Pengurus Wilayah .

### Pasal 13

#### PENGURUS KOMISARIAT

1. Pengurus Komisariat merupakan satuan administratif pangkal yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kewenangan organisasi di tingkat sekolah, institusi, pesantren, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan dan organisasi lainnya.
2. Pengurus Komisariat berkedudukan di lembaga pendidikan yang merupakan Pengurus tertinggi Relawan TIK Indonesia di tingkat lembaga.
3. Pengurus Komisariat memimpin dan mengkoordinir kegiatan para anggota di lingkungan institusi yang berada dalam kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pengurus Cabang, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat untuk lingkungan daerah kegiatan.
4. Dalam satu institusi atau lembaga yang telah mempunyai sedikitnya 10 (sepuluh) orang Relawan Terdaftar, dapat dibentuk Pengurus Komisariat.
5. Pendirian Pengurus Komisariat selanjutnya, wajib diintegrasikan atau bergabung dengan Pengurus Komisariat yang telah ada, guna menghindari timbulnya dualisme kepengurusan.
6. Pengurus Komisariat bertanggungjawab kepada Rapat Anggota serta kepada Musyawarah Daerah melalui Pengurus Cabang.

**BAB V**  
**PELINDUNG, DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN**  
**PEMBINA**

Pasal 14  
PELINDUNG

- (1) Kapasitas Pelindung:
  - a) Pelindung adalah Pejabat Pemerintah tertinggi yang bertanggung jawab dalam bidang pembangunan sektor Komunikasi, Informasi dan Teknologi Informasi/ Telematika yang secara eks officio bertindak selaku Pelindung Relawan TIK Indonesia.
  - b) Sesuai dengan tingkat kepengurusan di wilayah administratif masing-masing, maka jabatan Pelindung Relawan TIK secara otomatis dirangkap oleh Kepala Dinas/ Badan/ Biro/ Unit teknis yang berwenang dalam bidang Komunikasi, Informasi dan Teknologi Informasi/ Informatika.
  - c) Apabila fungsi teknis kelembagaan di bidang Komunikasi, Informasi dan Teknologi Informasi / Informatika di suatu wilayah tidak ditemukan, maka fungsi Pelindung diserahkan pada kebijakan Pemerintah daerah setempat.
  
- (2) Fungsi pelindung adalah untuk:
  - a) Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada organisasi dalam bidang teknis, sosial dan operasional sesuai tingkat wilayah administrasinya.
  - b) Memberikan dorongan, saran-saran dan bantuan moril maupun materil guna memajukan organisasi apabila diperlukan.
  - c) Menjadi penengah, rujukan dan peleraai apabila timbul suatu hal yang bersifat dan/ atau dapat berakibat negatif pada pencitraan organisasi.

Pasal 15  
DEWAN PENASEHAT/ PEMBINA

- (1) Dewan Penasehat/ Pembina Relawan TIK Indonesia pada masing-masing tingkat kepengurusan terdiri dari:

- a) Mantan Pengurus Relawan TIK Indonesia setingkat atau lebih tinggi yang berdomisili di wilayah setempat;
  - b) Orang-orang yang mempunyai hubungan fungsional di bidang Komunikasi, Informasi dan Teknologi Informasi serta memiliki kedekatan moril dan dinilai berjasa terhadap pembinaan generasi muda, pendidikan maupun pengarusutamaan jender.
  - c) Struktur Dewan Penasehat/Pembina terdiri dari seorang koordinator dan sejumlah anggota, sehingga sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.
- (2) Dewan Penasehat/ Pembina berfungsi:
- a) Memberikan pembinaan, bimbingan serta arahan secara berkesinambungan serta memberikan nasehat baik diminta ataupun tidak demi kemajuan organisasi.
  - b) Memberikan dorongan moril maupun materiil kepada organisasi, apabila diperlukan.
  - c) Menjembatani jalinan silaturahmi dengan organisasi sejenis, tokoh masyarakat serta institusi/ lembaga yang bergerak di bidang kerelawanan dan pembangunan Komunikasi, Informasi, Teknologi Informasi/ Informatika, untuk tujuan membina keutuhan, kesatuand an persatuan bangsa serta kerukunan dalam hidup bermasyarakat.
  - d) Memajukan semangat kerelawanan, kemanusiaan dan toleransi social melalui pemberdayaan masyarakat.

## **BAB VI**

### **KEPENGURUSAN**

#### Pasal 16

#### SUSUNAN PENGURUS

1. **Pengurus Pusat**
  - a. **Pengurus** **Pengurus Pusat** terdiri dari **Pengurus Harian** ditambah dengan **Pengurus Divisi** dan/atau **Pengurus Badan**.
  - b. **Pengurus Harian** terdiri dari: ketua umum, beberapa ketua, sekretaris jenderal, wakil sekretaris jenderal, bendahara umum, serta staf sekretariat.
2. **Pengurus Wilayah**



- a. Pengurus Wilayah terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Divisi dan/atau Pengurus Badan.
  - b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, serta staf sekretariat.
3. Pengurus Cabang
    - a. Pengurus Cabang terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Divisi dan/atau Pengurus Badan.
    - b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara, serta staf sekretariat.
  4. Pengurus Komisariat
    - a. Pengurus Komisariat terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Divisi dan/atau Pengurus Badan.
    - b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa staf sekretariat.

#### Pasal 17 KRITERIA DAN SYARAT PENGURUS

1. Kriteria Pengurus Pusat adalah:
  - a. Umur serendah-rendahnya 25 tahun.
  - b. Pendidikan serendah-rendahnya Diploma III atau yang sederajat.
  - c. Pengalaman organisasi:
    - Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota.
    - Pernah menjadi Pengurus Cabang, Pengurus Wilayah atau Pengurus Pusat
    - Sudah pernah mengikuti latihan khusus yang di selenggarakan oleh Relawan TIK Indonesia atau jenjang pelatihan sejenis di bidang kerelawanan.
2. Kriteria pengurus Wilayah adalah:
  - a. Umur serendah-rendahnya 20 tahun.
  - b. Pendidikan serendah-rendahnya Diploma III atau yang sederajat.
  - c. Pengalaman organisasi:
    - Sekurang-kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota.

- Pernah menjadi pengurus Pengurus Cabang atau Pengurus Wilayah
  - Sudah pernah mengikuti latihan khusus yang di selenggarakan oleh Relawan TIK Indonesia atau jenjang pelatihan sejenis di bidang kerelawanan.
3. Kriteria pengurus Pengurus Cabang adalah:
    - a. Umur serendah-rendahnya 17 tahun.
    - b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.
    - c. Pengalaman organisasi:
      - Sekurang-kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota.
      - Pernah menjadi pengurus Pengurus Cabang atau Pengurus Komisariat
      - Sudah pernah mengikuti latihan khusus yang di selenggarakan oleh Relawan TIK Indonesia atau jenjang pelatihan sejenis di bidang kerelawanan.
  4. Kriteria pengurus Pengurus Komisariat adalah:
    - a. Umur serendah-rendahnya 17 tahun.
    - b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat.
    - c. Sudah pernah mengikuti latihan khusus yang di selenggarakan oleh Relawan TIK Indonesia atau jenjang pelatihan sejenis di bidang kerelawanan.
  5. Persyaratan pengalaman sebagaimana tertera pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4) huruf c. tersebut diatas, dikecualikan bagi Kepengurusan Periode Pertama sejak pendirian Relawan TIK Indonesia.

## Pasal 18 MEKANISME PEMILIHAN PENGURUS

1. Pemilihan dan penetapan Pengurus Pusat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua Umum dipilih oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa kepengurusan.
  - b. Ketua Umum dibantu oleh pengurus adho0063 atau formatur yang dipilih oleh Musyawarah Nasional, menyusun struktur Pengurus Nasional.

- c. Pengurus Pusat dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar biasa.
    - d. Ketua Umum bersama segenap unsur kelengkapan organisasi tingkat nasional, bertanggungjawab langsung kepada Musyawarah Nasional.
  2. Pemilihan dan penetapan Pengurus Wilayah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Ketua dipilih oleh Musyawarah Propinsi atau Musyawarah Propinsi Luar Biasa, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa kepengurusan.
    - b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Musyawarah Propinsi menyusun struktur Pengurus Propinsi.
    - c. Pengurus Wilayah dikukuhkan oleh Pengurus Nasional.
    - d. Ketua Pengurus Wilayah bertanggung jawab kepada Musyawarah Propinsi, dan mewakili wilayah Propinsi dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
  3. Pemilihan dan penetapan Pengurus Cabang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Ketua dipilih oleh Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa kepengurusan.
    - b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Musyawarah Daerah menyusun kepengurusan Pengurus Cabang.
    - c. Pengurus Cabang dikukuhkan oleh Pengurus Pusat dengan rekomendasi Pengurus Propinsi.
    - d. Ketua Pengurus Cabang bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah dan mewakili daerah dalam Musyawarah Propinsi atau Musyawarah propinsi Luar Biasa.
  4. Pemilihan dan penetapan Pengurus Komisariat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa kepengurusan.
    - b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Rapat Anggota menyusun struktur Pengurus Komisariat.

- c. Pengurus Komisariat dikukuhkan oleh Pengurus Cabang dengan rekomendasi Pimpinan intitusi yang bersangkutan.
- d. Ketua Pengurus bertanggung jawab kepada Rapat Anggota serta menyampaikan laporan kegiatan kepada Pimpinan Instansi setempat.

## **BAB VII**

### **RANGKAP JABATAN**

#### Pasal 19

#### JABATAN DALAM ORGANISASI KERELAWANAN

- (1) Perangkapan jabatan dalam organisasi Relawan TIK Indonesia, pada azasnya dilarang, terkecuali dalam kondisi darurat akibat ketiadaan SDM, atau perkembangan pembangunan di wilayah masih ditemukan tingginya kesenjangan bidang Komunikasi, Informasi dan Teknologi Informasi/ Informatika di daerah tertentu.
- (2) Sejalan dengan ketentuan ayat (1) diatas, apabila ditemukan anggota pengurus yang karena berbagai alasan masih melakukan perangkapan jabatan, maka yang bersangkutan diharuskan memilih salah satu jabatan;
- (3) Dalam tenggang waktu selama-lamanya 6 (**enam**) bulan yang bersangkutan wajib menyampaikan pilihannya kepada Pengurus setempat dan melaporkan kepada organisasi diatasnya.
- (4) Sesuai dengan ketentuan organisasi, Pengurus setempat melakukan proses pengisian kekosongan jabatan yang ditinggalkan akibat larangan perangkapan;
- (5) Dalam hal darurat dan kondisi khusus seperti tersebut ayat (2), maka komposisi kepengurusan dapat diefisienkan dengan caramenggabungkan tugas sejenis dan dapat melakukan pengisian personil secukupnya.

#### Pasal 20

#### PERANGKAPAN JABATAN LAIN

1. Rangkap jabatan lain adalah merangkap jabatan pada kepengurusan organisasi partai politik, organisasi underbow partai politik, dan atau jabatan politik lainnya diluar organisasi kerelawanan.
2. Bagi anggota pengurus yang melakukan rangkap jabatan sebagaimana ayat (1), wajib mempertimbangkan untuk memilih salah satu dari jabatan yang ada, dan dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan menentukan pilihan serta menyampaikannya kepada Pengurus setempat untuk diteruskan kepada Kepengurusan Relawan TIK di atasnya.
3. Dalam masa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima laporan perangkapan jabatan sebagaimana ayat (2) diatas, Pengurus berkewajiban untuk membebas tugaskan dan dapat mengangkat penggantinya sebagai Pengurus Antar Waktu.
4. Perangkapan jabatan lain diluar bidang politik dan bisnis/usaha, dimungkinkan terutama untuk fungsi sosial, lingkungan hidup dan kemanusiaan, sepanjang tidak mengandung konflik kepentingan atau merugikan bagi tugas pekerjaan kerelawanan TIK.

## Pasal 21 AKTIVITAS POLITIK PENGURUS

1. Pengurus dilarang melibatkan diri dan/atau melibatkan kepentingan organisasi dalam kegiatan politik praktis atau aktivitas berbasis ideologi yang bertentangan dengan misi kerelawanan TIK Indonesia.
2. Bagi pengurus yang aktif mengikuti kegiatan politik atau mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik, diwajibkan untuk **mengundurkan diri** dari kepengurusan Relawan TIK Indonesia.
3. Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diketahui bahwa yang bersangkutan melakukan perangkapan jabatan politik seperti tertera ayat (2), maka anggota pengurus tersebut dapat diberhentikan dari jabatannya, oleh pengurus setingkat atau tingkat kepengurusan di atasnya.

4. Pengisian kekosongan jabatan akibat pemberlakuan ayat (3) dilakukan dengan mekanisme pemilihan pengurus yang berlaku, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudahnya.
5. Pengurus yang dipilih sebagai hasil pengisian kekosongan jabatan, memiliki masa bhakti sama dengan kepengurusan periode dimaksud, dan berstatus pengurus Antar Waktu.

## **BAB VIII**

### **KEKOSONGAN KEPENGURUSAN DAN KEKOSONGAN JABATAN**

#### Pasal 22

#### KEKOSONGAN KEPENGURUSAN

- (1) Kekosongan dalam kepengurusan Relawan TIK Indonesia dikarenakan alasan berikut:
  - a. Demisioner;
  - b. Pembekuan kepengurusan;
  - c. Pembubaran sendiri;
  - d. Pembubaran organisasi oleh Pemerintah.
- (2) Akibat dari kekosongan kepengurusan yang membawa konsekuensi bubarannya organisasi, maka pengurus wajib menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa.
- (3) Dengan bubarannya organisasi sehingga menyebabkan perlunya penentuan status aset dan kelangsungan kegiatan, maka Pengurus Nasional berkewajiban untuk melakukan konsultasi dengan Dewan Penasehat/ Pembina guna membahas kemungkinan menghibahkan dan/ atau melimpahkan hak dan kewenangan kegiatan kepada pihak lain atau Pemerintah.
- (4) Untuk mengatasi keadaan akibat Kekosongan kepengurusan sebagaimana ayat (1) huruf a dan huruf b, Pengurus Nasional dapat menyelenggarakan Pertemuan Nasional guna menyusun Pengurus Sementara atau Ad Hoc serta menyampaikan hasil pada kesempatan pertama kepada Pengurus Daerah;
- (5) Segala ketentuan mengenai tata cara mengatasi kekosongan organisasi, kecuali ayat (1) huruf d. beserta segala konsekuensinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

- (6) Akibat dari tindakan pembubaran organisasi oleh Pemerintah maka Pengurus Nasional tidak berkewajiban menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa.

### Pasal 23

#### KEKOSONGAN JABATAN KETUA UMUM DAN ATAU KETUA

1. Kekosongan jabatan ketua umum (untuk PP) atau ketua (untuk PW, PC, PK) terjadi karena yang bersangkutan berhalangan tetap atau berhalangan tidak tetap, sehingga menyebabkan tidak berjalannya fungsi organisasi, wajib segera dicarikan solusinya.
2. Berhalangan tetap terjadi karena yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri secara suka rela dan beralasan, atau diberhentikan secara tetap karena melanggar AD-ART dan/atau peraturan organisasi lainnya, atau didesak untuk mundur oleh separoh lebih satu dari Pengurus setingkat di bawahnya karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya.
3. Berhalangan tidak tetap terjadi karena sakit tidak permanen, menjalankan tugas belajar atau tugas lainnya ke luar negeri atau luar daerah kerjanya, atau permintaan ijin cuti karena sesuatu hal yang dikabulkan.
4. Pengisian kekosongan jabatan sebagaimana ayat (1), (2), dan (3), wajib diisi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terjadi keadaan.
5. Pengisian Jabatan karena alasan halangan tetapyang bersifat permanen dan berlaku efektif hingga masa kepengurusan berakhir, merupakan Penggantian pengurus Antar Waktu.
6. Masa jabatan seorang pengurus dalam periode Pengisian Jabatan atau Pengurus Antar Waktu, dinilai sebagai satu periode kepengurusan.
7. Dalam hal Pengisian Jabatan karena alasan sebagaimana ayat (3), adalah penggantian antar waktu yang berstatus sementara, hingga saat berakhirnya cuti dari Pengurus lama, sehingga yang bersangkutan wajib menyelesaikan tugas dan menyerahkan kembali kepada Pengurus Tetap yang digantikan.
8. Tata cara Pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan diatur dalam Peraturan Khusus Organisasi.

**Pasal 24**  
**KEKOSONGAN JABATAN PENGURUS LAIN**

1. Kekosongan jabatan pengurus non-Ketua Umum/Ketua terjadi karena pengurus yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri secara suka rela dan beralasan, atau diberhentikan secara tetap karena melanggar AD-ART dan/atau peraturan organisasi lainnya.
2. Kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi karena yang bersangkutan berhalangan tidak tetap.
3. Mekanisme pengisian kekosongan jabatan pengurus sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Khusus Organisasi.

**Pasal 25**  
**LARANGAN JABATAN**

1. Pada semua tingkat kepengurusan Relawan TIK Indonesia , dilarang seorang anggota pengurus menduduki jabatan lebih dari 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut.
2. Pengurus yang telah menduduki masa jabatan lebih dari satu kali, wajib mengutamakan proses kaderisasi untuk estafet kepemimpinan secara tertib, lancar dan lebih mengedepankan kepentingan organisasi dan penyegaran dalam komposisi kepengurusan.
3. Untuk mendorong terselenggaranya proses kaderisasi dan regenerasi kepengurusan Relawan TIK Indonesia, maka diterapkan ketentuan batas usia maksimum Pengurus aktif; yakni 50 (lima puluh) tahun
4. Dikecualikan dari ketentuan batas usia maksimum adalah Dewan Penasehat/ Pembina serta Dewan Kehormatan;
5. Ketentuan batas usia pada ayat (3) berlaku pada saat pengangkatan pertama.



## **BAB IX**

### **PERMUSYAWARATAN**

#### **Pasal 26**

#### **MUSYAWARAH NASIONAL**

1. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat nasional adalah Musyawarah Nasional.
2. Musyawarah Nasional diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sekali oleh Pengurus Pusat dan dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan undangan serta instansi teknis terkait dan masyarakat.
3. Untuk kelancaran penyelenggaraan Musyawarah Nasional, Pengurus Pusat membentuk panitia yang bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat.

#### **Pasal 27**

#### **TUJUAN MUSYAWARAH NASIONAL**

Musyawarah Nasional adalah forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang diselenggarakan untuk tujuan:

- a. Membahas dan menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Membahas dan menetapkan Rencana Strategis serta Garis-Garis Besar Program dan Pengembangan Relawan TIK Indonesia .
- c. Membahas dan menetapkan Pedoman Khusus Organisasi.
- d. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan Relawan TIK Indonesia secara nasional.
- e. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Nasional.
- f. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat dan Tim Formatur.

#### **Pasal 28**

#### **MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA**

1. Dalam hal khusus yang bersifat istimewa atau luar biasa, oleh Pengurus Pusat dapat diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan dan dinilai sah jika didukung dan dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang yang sah.
3. Hal yang dapat dijadikan alasan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah kondisi organisasi mengalami stagnasi, situasi krisis, kemacetan organisasi atau dead-lock akibat tidak bekerjanya Pengurus Nasional.
4. Tujuan musyawarah luar biasa untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting serta untuk menyelenggarakan Pemilihan Pengurus Nasional secara darurat akibat kemacetan organisasi.
5. Pengurus Nasional hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa dianggap sah apabila disetujui hasilnya oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah satu dari jumlah Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah serta Pengurus Cabang peserta Rapat.

## Pasal 28

### RAPAT-RAPAT NASIONAL

1. Rapat Kerja Nasional, Pertemuan Nasional (PENNAS) dan Forum Koordinasi, Komunikasi, kolaborasi dan Kerjasama Komunitas TIK (FK5T) Nasional, merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah teknis organisasi yang bersifat khusus berskala nasional atau untuk akselerasi program lintas sektoral terkait, serta hal-hal yang terkait agenda pembangunan TIK regional atau global.
2. Rapat Kerja Nasional diadakan oleh Pengurus Nasional, dan dihadiri oleh Pengurus Pusat serta Pengurus Propinsi, untuk akselerasi program dan kegiatan Relawan TIK Indonesia.
3. Pertemuan Nasional (PENNAS), selain diikuti oleh Pengurus Relawan, dapat menghadirkan kalangan kampus, industri TIK dan masyarakat internasional serta pemangku kepentingan untuk tujuan promosi dan kampanye kemajuan pembangunan TIK Indonesia.
4. Pengurus Relawan TIK Indonesia, dapat mengikuti FK5T dalam posisi yang setara dan sederajat dengan organisasi/

lembaga relawan lain, terkecuali secara khusus telah mendapatkan wewenang/ delegasi untuk itu.

### Pasal 29 RAPAT-RAPAT LAINNYA

1. Pengurus Pusat dalam rangka melakukan pembinaan kegiatan, penjabaran program dan kebijakan yang ditetapkan dalam forum nasional, dapat menyelenggarakan rapat koordinasi regional atau wilayah secara terbatas untuk mengimplementasikan dan/ atau mengkoordinasikan program yang bersifat mendesak;
2. Dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi Regional/ Wilayah dapat melibatkan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, guna mendorong percepatan penyelesaian program;
3. Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Komisariat Relawan TIK Indonesia di masing-masing wilayah kerja, menyelenggarakan Musyawarah, Pertemuan, Forum, Rapat, Rapat Koordinasi dan forum lain dengan berpedoman pada pola kerja dan kegiatan pembinaan kerelawanan yang diselenggarakan ditingkat Nasional, dan menyesuaikan tujuan, lingkup dan sasaran kegiatan sebatas tanggungjawab pembinaan sesuai dengan kondisi di wilayah kerja masing-masing.

### Pasal 30 FORUM PERMUSYAWARATAN TERTINGGI

1. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat:
  - a. propinsi adalah Musyawarah Wilayah;
  - b. Kabupaten/kota adalah Musyawarah Cabang;
  - c. Institusi atau lembaga adalah Rapat Anggota Tahunan;
2. Musyawarah Propinsi atau Musyawarah Cabang diadakan setiap 4 tahun sekali oleh:

- a. Musyawarah Wilayah dihadiri oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.
  - b. Musyawarah Cabang dihadiri oleh Pengurus Cabang dan Pengurus Komisariat.
3. Musyawarah Wilayah diselenggarakan untuk:
    - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah pada akhir masa jabatan;
    - b. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Wilayah dan Tim Ad Hoc/ Formatur
    - c. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pengurus Wilayah yang baru;
    - d. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat propinsi.
  4. Musyawarah Cabang diselenggarakan untuk:
    - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang pada akhir masa jabatan;
    - b. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Cabang dan Tim Ad Hoc/ Formatur
    - c. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pengurus Cabang yang baru;
    - d. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat Kabupaten/ kota.
  5. Rapat Anggota Tahunan Relawan TIK ditingkat Komisariat dilakukan untuk:
    - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Komisariat pada akhir masa jabatan;
    - b. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Komisariat dan Tim Ad Hoc/ Formatur
    - c. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pengurus Komisariat yang baru;
    - d. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat Instansi/ lembaga.

### Pasal 31

#### KUORUM MUSYAWARAH, RAPAT DAN PERTEMUAN

1. Segala jenis permusyawaratan, rapat dan pertemuan yang dimaksudkan untuk menetapkan kepengurusan, penyusunan program kerja dan kebijakan secara nasional, strategis dan berkelanjutan, dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah Pengurus Propinsi, Pengurus Cabang,

- Pengurus Komisariat atau anggota yang sah sesuai dengan tingkat organisasi;
2. Segala keputusan yang diambil dalam setiap permusyawaratan, rapat dan pertemuan diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
  3. Jika ketentuan pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak, berdasarkan azas satu peserta satu suara;

## **BAB X**

### **RAPAT-RAPAT**

#### Pasal 32

1. Rapat-rapat Relawan TIK Indonesia terdiri dari:
  - a. Rapat Harian;
  - b. Rapat Pleno;
  - c. Rapat Pengurus;
  - d. Rapat Koordinasi;
  - e. Rapat Panitia.
2. Ketentuan selanjutnya mengenai rapat-rapat diatur dalam Peraturan Organisasi.

#### Pasal 33

1. Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah peserta pada tingkat kepengurusan yang bersangkutan.
2. Apabila tidak memenuhi ketentuan ayat (1) di atas, maka rapat dapat ditunda sampai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
3. Untuk mencapai kuorum apabila rapat yang telah mengalami penundaan, dilakukan dengan jumlah peserta minimal  $\frac{2}{3}$  peserta, serta disetujui oleh separoh ditambah satu dari peserta sah yang hadir.
4. Apabila ketentuan tersebut ayat (3) tidak hadir, maka Pengurus Setemapt berkewajiban untuk menyampaikan laporan atas kondisi tersebut pada kesempatan pertama kepada pengurus setingkat di atasnya.

5. Secara berjenjang, penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh kondisi khusus diatasi oleh Pengurus Relawan setingkat di atasnya, hingga kepada Pengurus Nasional.

## **BAB XI KEUANGAN**

### Pasal 34

1. Keuangan organisasi diperoleh secara:
  - a. Sumber internal berupa iuran wajib maupun sumbangan sukarela dari anggota Relawan TIK Indonesia
  - b. Sumber eksternal dari bantuan, kontribusi dan donasi yang berasal dari sumber-sumber dana Pemerintah, bantuan swasta, pihak ketiga atau badan/organisasi lain, sepanjang bersifat sah dan tidak mengikat.
2. Pengelolaan keuangan Relawan TIK Indonesia dilakukan secara jujur, transparan dan akuntabel.

## **BAB XII PENUTUP**

### Pasal 35

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Peraturan Khusus Organisasi dan Peraturan Pengurus Pusat.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 04 Juli 2011  
Pukul 22.00 WIB

**LAMPIRAN**

**SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT ADHOC**

**RELAWAN TIK INDONESIA**

**SUSUNAN PENGURUS AD HOC  
RELAWAN TIK INDONESIA**

- I. Pelindung : Menteri Komunikasi dan Informatika
- II. Penasehat : 1. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika -  
Kemkominfo  
2. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos  
dan Informatika - Kemkominfo  
3. Direktur Jenderal Informasi dan  
Komunikasi Publik - Kemkominfo  
4. Kepala Badan Litbang SDM -  
Kemkominfo
- III. Pembina : 1. Direktur Pemberdayaan Informatika –  
Kemkominfo  
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi  
Informatika  
3. Bambang Soeprijanto – Praktisi TIK
- IV. Ketua : Indriyatno Banyumurti
- V. Sekretaris Umum : AS Zarkasih
- VI. Bendahara : Elly Agustini
- VII. Kehumasan : Suryani Manaf
- VIII. Koordinator Wilayah
- Wil. Barat : Hendi Sama
- Wil. Tengah : Ramadiani Kartika Yusuf
- Wil. Timur : Arman Satari
- IX. Bid. Keanggotaan dan Organisasi : M. Said Hasibuan
- X. Bid. Pengembangan Kapasitas : Maya Silvi Lydia
- XI. Bid. Sosialisasi dan Edukasi Masy. : Oki Tri Hutomo
- XII. Bid. Kerjasama Kemitraan : Netty Pietersina Engel



**LAMPIRAN**

**DAFTAR KONTAK RELAWAN TIK PROVINSI**

## DAFTAR KONTAK RELAWAN TIK PROVINSI

No	Nama Peserta	Provinsi	Email
1	M. Andri Budiman	Sumatera Utara	mandrib@gmail.com
2	Irhas Irvan	Riau	irhas.irvan90@gmail.com
3	Ahmad Lutfi	Sumatera Selatan	ahmad.luthfie@gmail.com, luthfie@mail.binadarma.ac.id
4	Moh Said Hasibuan	Lampung	saidmkom@gmail.com
5	Eka Pebriyanto	Bangka Belitung	ekapebriyanto@gmail.com
6	Hendi Sama	Kep. Riau	hendisama@gmail.com, hendi@puterabatam.ac.id
7	Fajar Eri Dianto	Jawa Barat	plasanternet@gmail.com
8	Netty Pietersina Engel	Jawa Tengah	krismaengel@yahoo.com
9	Oki Tri Hutomo	Jawa Timur	oq@komputekonline.net, lily79us@yahoo.com
10	Sisyanto Rushjam	Banten	sisyanto@gmail.com, relawan@telematika.info
11	Dwi Wahyudi	Kalimantan Barat	bloggerborneo@gmail.com
12	Ari Rahman	Kalimantan Selatan	ari.banjar@yahoo.com
13	Said Salim	Kalimantan Timur	saidsalim@kaltimprov.go.id, saidsalim88@gmail.com
14	Rosdiana Simbolon	Sulawesi Utara	rosdiana@parnaraya.ac.id
15	Musa Amin	Sulawesi Selatan	musainbox@gmail.com
16	Nikolaus Powell Reressy	Maluku	komitelda@gmail.com nikolaus_powell@yahoo.co.id
17	Erwin Gunawan	Maluku Utara	ewyn_g@hotmail.com